**ANALISIS WACANA PELANGGARAN SIARAN LOMBOK TV DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**

(Studi kasus di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

**Oleh :**

Dewi Irawati¹, Lalu Ahmad Rahmat², Yulanda Trisula SY³. Dwi Ratna Kamalasari Lukman4, SH, MH

Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL, Universitas 45 Mataram

Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL, Universitas 45 Mataram

Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL, Universitas 45 Mataram

Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL, Universitas 45 Mataram

**ABSTRAK**

Fenomena pelanggaran yang terlihat dilayar kaca sangatlah beragam mulai dari video klip lagu sasak yang memperlihatkan bagian tubuh tertentu, dan goyangan erotis hingga pada siaran berita yang tidak memblur wajah pelaku kejahatan dan munculnya salah satu logo produk dalam program siarannya. Pelanggaran tersebut peneliti analisis sesuai dengan analisis wacana seperti apa teks, kognisi sosial dan konteks yang berkembang di masyarakat.

Untuk mengetahui konten siaran yang benar dalam pelanggaran siaran *Lombok TV* berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria dan pertimbangan tertentu dari tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam pada tiga orang dari KPID NTB dan satu orang *Lombok TV*.

Kesimpulan dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa *Lombok TV* belum sepenuhnya mematuhi amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan juga peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang telah ditetapkan oleh KPID NTB sebagai pedoman dalam bersiaran. Masih adanya pelanggaran dalam siaran Lombok TV sebagai bukti akan hal tersebut, sensor internal harus ditingkatkan dan terus dilakukan sehingga pelanggaran tidak terulang kembali.

Kata Kunci: Analisis Wacana, Pelanggaran Siaran, UU 32/2002 tentang Penyiaran.

***ABSTRACT***

*The phenomenon of violations seen on the glass screen is very diverse ranging from video clips of Sasak songs that show certain body parts, and erotic swaying to news broadcasts that do not blur the faces of perpetrators of crimes and the appearance of one of the product logos in its broadcast program . The violation was analyzed by researchers in accordance with discourse analysis such as text, social statements and the context that developed in the community.*

*To find out the correct broadcast content in violations of Lombok TV broadcasts based on Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. At the Regional Indonesian Broadcasting Commission of the Nusa Tenggara Province. This study uses a purposive sampling technique with certain criteria and considerations from the research objectives. Data collection was carried out by in-depth interviews with three people from the NTB KPID and one Lombok television person.*

The *conclusions and results of this study indicate that Lombok TV has not* *fully complied with the mandate of Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting and also the Broadcasting Behavior Guidelines and Broadcast Program Standards that have been set by NTB KPID as guidelines for broadcasting. There are still violations in Lombok TV broadcasts as evidence of this, internal censorship must be increased and continued so that violations do not recur.*

***Keywords*** ***: Discourse Analysis, Broadcast Violations, Law 32 / 2002 concerning Broadcasting.***

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir atas dasar bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Media massa harus diawasi agar tidak keluar dari fungsinya, dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan pemirsanya.

Fenomena pelanggaran yang terlihat di layar kaca sangatlah beragam mulai dari video klip lagu sasak yang memperlihatkan bagian tubuh tertentu, dan goyangan erotis hingga pada siaran berita yang tidak *memblur* wajah pelaku kejahatan dan munculnya salah satu logo produk dalam program siarannya. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Wacana Pelanggaran Siaran *Lombok TV* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran oleh KPID NTB. (Studi Kasus di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Hal yang sangat mendasar dari penelitian ini adalah terdapat pada berbagai contoh kasus diatas peneliti akan menganalisis pelanggaran siaran Lombok TV ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingga tidak ada lagi program siaran yang tidak sesuai dengan nilai kebudayaan dan kesopanan yang berlaku di masyarakat.

**METODOLOGI PENELITIAN**

* **Jenis Penelitian**

Metode penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kasus meneliti tentang fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.

Pendekatan studi kasus menyediakan peluang untuk menerapkan prinsip umum terhadap situasi-situasi spesifik atau contoh-contoh. Contoh-contoh dikemukakan berdasarkan isu-isu penting, sering diwujudkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, analisis studi kasus menunjukan kombinasi pandangan, pengetahuan dan kreatifitas dalam mengidentifikasi dan membahas isu-isu relevan dalam kasus yang dianalisisnya. (Dedi Mulyana, 2006: 201-202)

Dalam penelitin ini, penulis menggunakan pendekatan kualitaif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan menganalisis data yang tidak berbentuk angka, tetapi berbentuk pemaparan dengan menggambarkan suatu hal dengan tidak menggunakaan angka. Pengumpulan data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan wawancara mendalam, (Drs.Jalaludin Rahmat, 2004: 24-25).

* **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Jalan Udayana Nomor 14 Mataram.

4

* **Teknik Penentuan Informan**

Subjek penelitian dari populasi sasaran penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive* sampling*.* Sebagaimana yang dinyatakan Sugiyono (2009:218) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan kriteria-kriteria yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dapat dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi observasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan kata-kata dan disusun dalam teks yang diperluas.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu satu (1) orang Petugas pemantau/pengawasan isi siaran di KPID NTB a.n Nur Awaliya Rahmah, S.Pd,

1. orang Komisioner KPID NTB bidang pengawasan isi siaran a.n Sahdan, S.Pd,
2. orang sekretaris pemantau/pengawas isi siaran KPID NTB a.n Dewi Ratna S, SH dan 1 (satu) orang direktur Lombok TV a.n Yogi Hadi Ismanto, sedangkan untuk populasi dan sampelnya berjumlah 4 (empat) orang.

- **Teknik Pengumpulan Data.**

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain :

* 1. Teknik observasi yaitu kegiatan mengamati secara langsung pada objek penelitian (Kriyantono, 2008 : 108).

Peneliti bisa mengamati langsung pelanggaran siaran di Lombok TV berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

5

1. Wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan petugas dan pihak terkait, empat (4) orang yang berhak atas pengawasan isi siaran televisi agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam (Kriyantono, 2008 : 100).
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada berbagai dokumen baik yang bersifat pribadi maupun umum antara lain terdiri dari foto-foto, berbagai bentuk catatan tertulis, studi kepustakaan dan sampai kepada berbagai sumber resmi dokumen pemerintah (H.L. Fathurrahman, 2016 : 81)

* **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008:91) Adapun dalam teknik analisa data, peneliti mengacu pada model Interaktif oleh Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah data pertama atau mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Data mentah berupa wawancara dengan petugas pemantau, komisioner bidang pengawasan isi siaran, Sekretaris pemantau siaran dan Direktur

6

Lombok TV, Empat (4) orang, hasil observasi tentang kegiatan pengawasan, percakapan yang dilakukan, serta dokumen berupa laporan bulanan pengawasan. 2. Reduksi data atau penyederhanaan data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diferivikasi.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis penelitian membatasi suatu “penyajian” sebagai suatu kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.

Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk narasi yang disusun berdasarkan informasi yang sudah diseleksi yang berguna untuk penelitian. Penggunaan bagan dan tabel hanya dilakukan untuk bagian-bagian tertentu yang dimaksudkan untuk semakin memperjelas gambaran data dan hasil penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan data ini disusun pada waktu penelitian mendapatkan inti data yang diperlukan dalam penelitian, setelah pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik kesimpulan atau *vertivikasi* berdasarkan *filenote*. Apabila *filenote* dirasa cukup atau tidak didapatkan peneliti wajib mencari kelengkapan dari data di lapangan secara khusus sebagai catatan-catatan

7

(Sugiyono, 2008:91). Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti akhirnya menarik kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

* **Gambaran Umum KPID NTB**

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat (KPI) dan di daerah (KPID) yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

* **Dasar Pembentukan KPID NTB**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2008. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat merupakan lembaga yang didirikan sesuai dengan tujuan dan maksud Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPID Nusa Tenggara Barat berkedudukan di ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat. KPID Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan tugas diseluruh wilayah hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

* **Pembahasan**

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diaturdalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Di Daerah berbentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang merupakan wakil dari masyarakat NTB untuk mengawasi siaran Lombok TV.

Isi siaran Lombok TV wajib mengandung fungsi media massa, memberikan perlindungan kepada khalayak khusus yang dimaksud disini adalah anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan mencantumkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Lombok TV wajib tunduk terhadap pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak disetiap acara, penggolongan tersebut wajib tercantum dan diletakkan pada posisi atas layar televisi dalam bentuk karakter yang jelas selama siaran tersebut berlangsung dan sebelum acara tersebut ditayangkan Lombok TV wajib memberikan himbuan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orang tua pada awal tayangan program siaran. Adapun klasifikasi mata acara menurut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Sairan yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah : A siaran untuk anak-anak usia (7-12) tahun, R siaran untuk remaja usia (13-17) tahun, D siaran untuk dewasa usia diatas (18) tahun, dan SU siaran untuk semua umur usia diatas (2) tahun.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran. Berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran manapun.

Pengawasan isi siaran dilakukan untuk seluruh program televisi nasional dan lokal, adapun dalam Undang-Undang Penyiaran menyebutkan kewajiban KPID NTB untuk menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran yang dilanjutkan dengan rapat pleno untuk menentukan apakah aduan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran yang dilanjutkan dengan pemanggilan klarifikasi.

* **Pengawasan Isi Siaran oleh KPID NTB**

Undang-Undang penyiaran mengamanahkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mecerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia (pasal 3).

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalahi lembaga negara independen sebagai wujud peran serta masyarakat dengan fungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Salah satu tugas dan kewajibannya adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam konteks inilah peran pemantauan dan pengawasan isi siaran Lombok TV bisa dilakukan.

* **Pemantauan Langsung oleh Tenaga Pemantau KPID NTB**

Pemantauan langsung pada Lombok TV dan lembaga penyiaran lainnya yang ada di NTB dilakukan dengan cara monitoring lewat alat pemantau yang ditempatkan di KPID NTB. Cara ini dilakukan sebagai teknik lain dalam memantau isi siaran disamping merespon setiap aduan dari masyarakat. Alat monitoring tersebut berupa seperangkat alat untuk memantau langsung setiap program siaran dari lembaga penyiaran lokal yang ada di NTB.

Setelah dipantau secara langsung dan proses editing oleh pemantau dari hasil pelanggaran yang dilakukan oleh Lombok TV selanjutnya melakukan koordinasi dengan komisioner KPID NTB apabila ditemukan pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti atas indikasi pelanggaran yang ada. KPID NTB akan melaksanakan rapat pleno dengan melakukan kajian-kajian terhadap siaran yang dilanggar tersebut. Keputusan akhir ada di komisioner KPID NTB sehingga apabila Lombok TV dinyatakan melanggar komisioner langsung memberikan surat teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

* **Menerima Aduan Dari Masyarakat**

Pengawasan dalam bentuk aduan dari masyarakat belum ada peningkatan yang singnifikan. Literasi media terus dilakukan KPID NTB dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mensosialisasikan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan siaran Lombok TV.

Dalam berbagai kegiatan baik talk show, literasi media dan kegiatan-kegiatan lainnya, KPID NTB selalu mengingatkan agar masyarakat membantu berperan aktif dalam melakukan pengawasan siaran radio dan televisi agar sesuai peraturan yang berlaku dan norma yang ada dimasyarakat.

Berbagai media telah dibuatkan KPID NTB untuk membantu masyarakat dalam mengawasi dan memantau siaran Lombok TV, seperti formulir aduan publik, website, facebook, whatsaap, email dan juga kontak aduan yang memudahkan masyarakat untuk mengirim aduannya.

* **Pemberian Sangsi Administratif**

Setiap lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, diwajibkan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran, mencantumkan hak siar, dan jika tidak dilaksanakan akan dikenai sangsi administratif dari KPID NTB yang telah diberi wewenang penuh dalam Undang-Undang.

Adapun sangsi administrasi yang akan dikenakan adalah sebagai berikut : Teguran tertulis; Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; Pembatasan durasi dan waktu siaran; Denda administrative; Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif (huruf d, e, f dan g) akan disusun oleh KPID NTB bersama Pemerintah.

* **Bentuk Pelanggaran Siaran Lombok TV**

Ada bebrapa kategori pelanggaran siaran yang dilakukan oleh Lombok TV dalam bersiaran, pelanggaran tersebut dicatat dan direkam oleh tenaga pemantau siaran KPID NTB sesuai jam tayang dan menit pelanggaran serta jenis pelanggaran. Adapun pelanggaran tersebut antara lain :

**Kata Bermakna Jorok.**

Bagi sebagian orang atau kelompok tertentu kata “jojok tombok” tidak terlalu bermakna apa-apa atau hanya sebagai guyunan sampai ada seniman Lombok yang membuatkannya dalam sebuah lirik lagu, akan tetapi bagi sebagian orang/kelompok tertentu, kata-kata tersebut dianggap sebuah kata yang tidak pantas/sopan untuk dikatakan apalagi sampai ada dalam sebuah lagu daerah yang semua umur dan semua kalangan mendengarnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan yang dibuat oleh KPID NTB, kata tersebut sudah masuk dalam kategori kata yang tidak pantas atau tidak sopan untuk diungkapkan apalagi dituliskan dalam sebuah lirik lagu. Dan agar tidak menjadi perbincangan di masyarakat KPID NTB memberikan surat teguran/panggilan klarifikasi terkait lirik lagu tersebut. Dan Lombok TV bisa melakukan sensor internal sebelum menyiarkannya.

Adapun pasal yang dilanggar dalam kata “*jojok tombok*” tersebut adalah pasal 24 ayat (1) yang berbunyi :

*“Program siaran yang menampilkan muatan mengenai pekerja seks komersial serta orientasi seks dan identitas gender tertentu dilarang*

*memberikan stigma dan wajib memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat”.*

**Sikap Pembawa Acara yang tidak Sopan**

Terlihat salah satu pembawa acara sasak tulen yakni Inaq Dare yang menunjukan sikap tidak sopan dengan ucapan *“iye iye wah”* cenderung tidak perduli terhadap penelepon.

Hal tersebut diindikasikan pelanggaran dan setelah dilakukan penelusuran, pengecekan oleh komisioner bidang pengawasan isi siaran, dan seperti biasa

komisioner melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pasal yang dilanggar dan

diberikan surat teguran tertulis sebagai bentuk laporan kepada Gubernur dan

DPRD NTB bahwa KPID NTB melakukan tugas dan kewajibanya sesuai dengan

yang diamanahkan oleh Undang-Undang Penyiaran. Indikasi pelanggaran

tersebut melanggar pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

“Program siaran wajib menghormati etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak

merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat yang diakui dalam peraturan perundang-undangan”.

* **Analisis Wacana Siaran Lombok TV**

**Kata / Ucapan yang tidak Pantas**

Kata yang tidak pantas atau tidak sopan yang diucapkan oleh salah satu

pembawa acara sasak tulen yakni Inaq Dare dalam bahasa sasak *“iye iye wah”*

yang diartikan dalam bahasa indoneisa “iya iya sudah” dengan salah satu

peneleponnya tersebut dianggap terindikasi tidak perduli terhadap lawan

bicaranya lewat sambungan telepon.

Hal tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran, pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

“Program siaran wajib menghormati etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak

merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat yang diakui dalam peraturan perundang-undangan”.

Pasal diatas menekankan kepada pembawa acara maupun yang terlibat

didalamnya agar memperhatikan dampak dari ucapan atau perkataannya bagi

masyarakat.

**Kata Bermakna Jorok**

Bagi sebagian orang atau kelompok tertentu kata “jojok tombok” tidak

terlalu bermakna apa-apa atau hanya sebagai guyunan sampai ada seniman

Lombok yang membuatkannya dalam sebuah lirik lagu, akan tetapi bagi sebagian orang/kelompok tertentu, kata-kata tersebut dianggap sebuah kata yang tidak pantas/sopan untuk dikatakan apalagi sampai ada dalam sebuah lagu daerah yang semua umur dan semua kalangan mendengarnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan yang dibuat oleh KPID NTB, kata tersebut sudah masuk dalam kategori kata yang tidak pantas atau tidak sopan untuk diungkapkan apalagi dituliskan dalam sebuah lirik lagu. Adapun pasal yang dilanggar dalam kata “jojok tombok” tersebut adalah pasal 24 ayat (1) yang berbunyi :

*“Program siaran yang menampilkan muatan mengenai pekerja seks komersial serta orientasi seks dan identitas gender tertentu dilarang*

*memberikan stigma dan wajib memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat”.*

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat dan wawancara yang telah dilakukan dengan informan, maka peneliti menarik kesimpulan.

Lombok TV belum sepenuhnya mematuhi amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan juga peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang telah ditetapkan oleh KPID NTB sebagai pedoman dalam bersiaran. Masih adanya pelanggaran dalam siaran Lombok TV sebagai bukti akan hal tersebut, sensor internal harus ditingkatkan dan terus dilakukan sehingga pelanggaran tidak terulang kembali.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dedi Mulyana, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif,* Rosda Karya.

Drs. Jalaludin Rahmat, M.Sc, *Metode Penelitian Komunikasi,* Rosda

Karya

H.L. Fathurrahman, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial/Ilmu* *Komunikasi,* Mataram, Arga Puji Press

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2014, *Potret Penyiaran NTB*

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2014,

*P3/SPS*

Kriyantono, Rahmat, 2008, *Teknik Praktis Riset Komunikasi,* Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono, 2008, *Metode Peneitian Kualitatif dan R&D,* Bandung Alfabeta,

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

18